

PAJAK DAN RETRIBUSI – RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU

2016

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 1, LD 2016 NOMOR 1, SETDA KOTA BANJARBARU :17 HLM

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU

- ABSTRAK :
- Uji laboratorium terhadap dugaan pencemaran yang dimungkinkan terjadi oleh pelaku usaha / kegiatan dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Laboratorium lingkungan merupakan salah satu aset kekayaan daerah dan apabila dimanfaatkan perlu adanya kontribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk retribusi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
 - Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
 - c. Golongan Retribusi;
 - d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 - e. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;
 - f. Struktur Besarnya Tarif Retribusi;
 - g. Wilayah Pemungutan;
 - h. Pemungutan Retribusi;
 - i. Sanksi Administratif;

- j. Penagihan Retribusi;
- k. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- l. Kedaluwarsa Penagihan;
- m. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- n. Pembinaan dan Pengawasan;
- o. Pemeriksaan Retribusi;
- p. Insentif Pemungutan;
- q. Penyidikan;
- r. Ketentuan Pidana;
- s. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 April 2016

CATATAN : ---